



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Zulhijrah Bin Walius
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Inspektur A. Sanip No. III RT. 003 RW.004
Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Zulhijrah Bin Walius ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., dan Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma, S.H, Salama, S.H, DKK Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 September 2024 Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulhijrah Bin Walius** bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Zulhijrah Bin Walius** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000., (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,224 gram yang merupakan sisa dari keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,277 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit hp merk infinix note 10 warna hitam hijau nomor sim 082184657903 nomor imei 35196230416560
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam hijau tanpat nopol dengan nomor rangka MH350920405580443 nomor mesin 509-1580550

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa **Zulhijrah Bin Walius** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **M. Zulhijarah Bin Walius** pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I'***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

-
- Berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.30 wib terdakwa berangkat untuk menemui sdr. Ijal (belum tertangkap) sesampainya di pinggir jalan Desa Reli Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Ijal dengan harga Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat menuju Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH350920405580443 nomor mesin 509-1580550, setibanya didepan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa diberhentikan oleh saksi Elly Barata, S.H Bin Rahman Tamin, saksi Yan Handry Bin Sutriak dan saksi Andy Aprianto Bin Sakiman yang merupakan anggota kepolosian Resor Muara Enim lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,43 gram yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk infinix note 10 warna hitam hijau nomor sim 082184657903 nomor imei 35196230416560 ditemukan di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut.---

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ijal dan sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan pembeli.

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,277 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2014/2024/NNF**. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1206/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan **Kesimpulan** :-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 2014/2024/NNF** tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa yang **membeli dan menjual narkoba golongan I** yang **positif** mengandung **Metamfetamina** dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **M. Zulhijarah Bin Walius** pada hari Selasa Tanggal 14 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di depan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **'Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa berangkat menuju Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam hijau tanpat nopol dengan nomor rangka MH350920405580443 nomor mesin 509-1580550, setibanya didepan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa diberhentikan oleh saksi Elly Barata, S.H Bin Rahman Tamin, saksi Yan Handry Bin Sutriak dan saksi Andy Aprianto Bin Sakiman yang merupakan anggota kepolosian Resor Muara Enim lalu dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,43 gram yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk infinix note 10 warna hitam hijau nomor sim 082184657903 nomor imei 35196230416560 ditemukan di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan kekantor Satuan Resnarkoba Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus palstik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,277 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 2014/2024/NNF**. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1206/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan **Kesimpulan** :-----

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistij disimpulkan bahwa **BB 2014/2024/NNF** tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan dan menguasai** narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang **positif** mengandung **Metamfetamina** dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yan Handry bin Surtiak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa bernama M. Zulhijrah Bin Walius yang terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MH3509204CJ580443 dan nomor mesin: 509-1580550, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam nomor *Sim Card* 082184657903 dan nomor Imei 354196230416560 dimana kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
 - Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang melintas di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan tim dari Polres Muara Enim salah satunya bernama Andy Aprianto;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika lokasi yang berada di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim sering dijadikan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Ijal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa datang langsung menemui Ijal di pinggir Jalan Desa Reli Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu digunakan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Riski yang beralamatkan di Desa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MH3509204CJ580443 dan nomor mesin: 509-1580550, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam nomor *Sim Card* 082184657903 dan nomor Imei 354196230416560 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dibeli dari Ijal sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Andy Aprianto bin Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa bernama M. Zulhijrah Bin Walius yang terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MH3509204CJ580443 dan nomor mesin: 509-1580550, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam nomor *Sim Card* 082184657903 dan nomor Imei 354196230416560 dimana kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang melintas di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan tim dari Polres Muara Enim salah satunya bernama Andy Aprianto;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika lokasi yang berada di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim sering dijadikan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu didapat Terdakwa dengan cara membeli dari Ijal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa datang langsung menemui Ijal di pinggir Jalan Desa Reli Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu digunakan Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sudah ada paket narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada Riski yang beralamatkan di Desa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,277 (nol koma dua ratus tujuh puluh tujuh) gram, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka: MH3509204CJ580443 dan nomor mesin: 509-1580550, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam nomor *Sim Card* 082184657903 dan nomor Imei 354196230416560 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu dibeli dari Ijal sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa karena terlibat perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam lalu ada pihak Kepolisian yang menghentikan laju sepeda motor Terdakwa saat Terdakwa berada di depan SPBU Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit *Handphone*

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Infinix Note 10 warna hijau hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, sepeda motor dan *Handphone* tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2017 dan Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu itu Terdakwa beli dari Ijal pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Terdakwa datang langsung menemui Ijal di pinggir Jalan Desa Reli Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu dari Ijal;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Ijal tersebut akan Terdakwa jual lagi;

- Bahwa sudah ada paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Riski yang beralamatkan di Desa Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hijau hitam, dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Infinix Note 10 warna hijau hitam adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap Kepolisian;

- Bahwa tidak ada keuntungan uang yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu itu, namun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau pemerintahan untuk menjual, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Riski yang menghubungi Terdakwa sewaktu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepadanya;

- Bahwa Riski menghubungi Terdakwa saat siang hari pada hari kejadian itu juga;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan netto 0,277 gram;
- 1 (satu) unit HP Merk infinix Note 10 warna Hijau Hitam No Sim Card 082184657903 dan No Imei 354196230416560;
- 1 (stu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hijau Hitam Tanpa Plat dengan Noka MH3509204CJ580443 dan Nosin 509-1580550;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1206/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2014/2024/NNF tersebut diatas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 Wib bertempat di depan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berangkat untuk menemui sdr. Ijal (belum tertangkap) sesampainya di pinggir jalan Desa Reli Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ijal dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega Zr warna hitam hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH350920405580443 nomor mesin 509-1580550, setibanya didepan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa diberhentikan oleh saksi Yan Handry Bin Sutriak dan saksi Andy Aprianto Bin Sakiman yang merupakan anggota kepolisian Resor Muara Enim lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk infinix note 10 warna hitam hijau nomor sim 082184657903 nomor imei 35196230416560 ditemukan di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ijal dan sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan pembeli;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,277 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2014/2024/NNF berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1206/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2014/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika golongan I yang positif mengandung Metamfetamina dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana terdapat dalam beberapa rumusan tindak pidana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang diartikan manusia sebagai subjek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur pelaku menegaskan tentang subjek dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Zulhijrah Bin Walius, sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa di persidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bommel menguraikan tentang “Melawan Hukum (wederrechtelijk)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa “Tanpa Hak” pada umumnya merupakan bagian dari “Melawan Hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat di depan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa berangkat untuk menemui sdr. Ijal (belum tertangkap) sesampainya di pinggir jalan Desa Reli Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat terdakwa langsung membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Ijal dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisanya terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat menuju Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega zr warna hitam hijau tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH350920405580443 nomor mesin 509-1580550, setibanya didepan SPBU yang beralamatkan di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim terdakwa diberhentikan oleh saksi Yan Handry Bin Sutriak dan saksi Andy Aprianto Bin Sakiman yang merupakan anggota kepolosian Resor Muara Enim lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram yang berada didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk infinix note 10 warna hitam hijau nomor sim 082184657903 nomor imei 35196230416560 ditemukan di dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Muara Enim untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Ijal dan sudah 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa langsung mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan pembeli;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,277 gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2014/2024/NNF

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sumatera Selatan dengan No. Lab. : 1206/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Andre Taufik, S.T., M.T dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium POLDA Sumatera Selatan dengan Kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2014/2024/NNF tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika golongan I yang positif mengandung Metamfetamina dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,277 gram, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk infinix Note 10 warna Hijau Hitam No Sim Card 082184657903 dan No Imei 354196230416560 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hijau Hitam Tanpa Plat dengan Noka MH3509204CJ580443 dan Nosin 509-1580550, oleh karena dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Mre



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zulhijrah Bin Walius tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan netto 0,277 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk infinix Note 10 warna Hijau Hitam No Sim Card 082184657903 dan No Imei 354196230416560;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega ZR Warna Hijau Hitam Tanpa Plat dengan Noka MH3509204CJ580443 dan Nosin 509-1580550;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh
Agung Viogama Prananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)